

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PADA MASYARAKAT TOLAKI MEKONGGA

Citra Saphira Anwar¹, Nur Asisah², Rifdayanti³, Dwi Putri Anggia⁴, Reskiana Said⁵, Alfira Yuniar Suharman⁶, Yeni Haerani⁷

citrasafiraa@gmail.com¹, nur.asisah166@gmail.com², ripdayanti1810@gmail.com³,
putrianggiy734@gmail.com⁴, reskypml16@gmail.com⁵, alfirayuniar66@gmail.com⁶,
yenihaerani99@gmail.com⁷

Universitas Sembilan Belas November Kolaka

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Tolaki Mekongga di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh adat, aparat desa, dan masyarakat yang pernah terlibat dalam sengketa waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki peran penting sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris melalui musyawarah adat atau mombesara. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, perdamaian, dan penghormatan terhadap nilai adat Tolaki Mekongga. Namun, terdapat beberapa hambatan, seperti perbedaan pandangan antara hukum adat dan hukum positif, kurangnya dokumentasi terhadap keputusan adat, serta perubahan pola pikir masyarakat modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga adat masih memiliki legitimasi sosial yang kuat sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris di luar pengadilan.

Kata Kunci: Mombesara, Tolaki Mekongga, Lembaga Adat, Sengketa Waris, Penyelesaian Sengketa.

Abstrak: *This research examines the role of customary institutions in resolving inheritance disputes among the Tolaki Mekongga community in Kolaka Regency, Southeast Sulawesi. The study employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving traditional leaders, village officials, and community members who had experienced inheritance disputes. The findings indicate that customary institutions play an important role as mediators in resolving inheritance disputes through customary deliberation pr mombesara. The dispute resolution process emphasizes kinship, peace, and respect for customary values. However, several obstacles remain, including differences between customary law and positive law, lack of written documentation, and changing social perspectives among younger generations. This study highlights the continued social legitimacy of customary institutions as an alternative dispute resolution mechanism outside the court system.*

Keywords: *Mombesara, Tolaki Mekongga, Customary Institution, Inheritance Dispute, Dispute Resolution.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, adat istiadat, dan sistem hukum adat yang tersebar di berbagai daerah. Keberagaman tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial dan hukum. Setiap daerah memiliki aturan adat dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbeda-beda sesuai dengan nilai budaya yang berkembang dalam masyarakatnya. Keberadaan hukum adat hingga saat ini masih diakui dan dipertahankan oleh sebagian masyarakat sebagai pedoman dalam menjaga ketertiban, keharmonisan, dan keharmonisan sosial.¹

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adat adalah sengketa waris. Sengketa waris merupakan konflik yang timbul akibat perbedaan pendapat mengenai pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris. Sengketa tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidakjelasan pembagian harta warisan, perebutan hak kepemilikan tanah, perbedaan kedudukan ahli waris, serta perbedaan pandangan antara hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional. Dalam masyarakat adat, penyelesaian sengketa waris umumnya tidak hanya dilakukan melalui jalur pengadilan, tetapi juga melalui mekanisme musyawarah adat yang dipimpin oleh lembaga adat atau tokoh adat setempat.

Pada masyarakat Tolaki Mekongga di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, lembaga adat masih memiliki kedudukan penting dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat dipandang lebih mengedepankan nilai kekeluargaan, musyawarah dan perdamaian dibandingkan jalur litigasi.²

Dalam Pasal 11 Permendagri No. 5/2007, fungsi lembaga adat didefinisikan sebagai berikut:

- a. menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa dan lurah serta menyelesaikan perselisihan terkait hukum adat, tradisi, dan kebiasaan;
- b. mendorong, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat masyarakat untuk memperkaya budaya masyarakat dan mendukung pemerintahan desa dan kelurahan, serta pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
- c. terciptanya hubungan yang demokratis, harmonis, dan objektif antara pemimpin adat dan aparat pemerintah desa dan kelurahan.

Dalam praktiknya, tokoh adat yang disebut sebagai Puutobu berperan sebagai mediator dalam proses musyawarah dalam menyelesaikan masalah adat seperti sengketa waris dan sengketa tanah yang terjadi dalam suku Tolaki, dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan tertinggi terkait permasalahan yang terjadi termasuk keputusan dalam pengenaan sanksi adat yang diberikan kepada pihak yang melanggar ketentuan adat yang berlaku.³

Jurnal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang kami lakukan di Kab. Kolaka, melalui wawancara terhadap Bapak Nurwan selaku wakil ketua dalam organisasi Tamalaki Wonua Mekongga. Dalam kunjungan tersebut, peneliti memperoleh informasi mengenai praktik penyelesaian sengketa waris melalui musyawarah adat yang masih diterapkan oleh masyarakat setempat. Keterangan yang diberikan menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan keluarga serta menyelesaikan konflik waris melalui pendekatan kekeluargaan dan nilai-nilai adat Tolaki Mekongga.

¹ Tahir, E., & Setiady, T. (2025). Penguatan Kelembagaan Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Nasional (Studi Lembaga Adat Tolaki dalam Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Tenggara). *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 27, 92-97.

² Awaluddin, K. Lahae, dan Ratnawati, "Peran Lembaga Adat Patowonua dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah pada Masyarakat Tolaki-Mekongga," *DIVERSI: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 305.

³ Ndraha, A. B., Marwiyah, S., Amiq, B., & Prawesthi, W. (2025). Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Masyarakat Adat Dayak Di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 5(01), 41-53.

Namun demikian, perkembangan masyarakat modern turut memengaruhi eksistensi lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa waris. Meningkatnya penggunaan hukum positif, perubahan pola pikir masyarakat, serta konflik kepentingan antar ahli waris menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga adat. Selain itu, sengketa waris juga sering dipicu oleh ketidakjelasan pembagian harta peninggalan dan kurangnya komunikasi antar anggota keluarga sehingga menimbulkan perselisihan dalam proses pembagian warisan.

Penelitian mengenai penyelesaian sengketa adat sebenarnya telah banyak dilakukan, namun kajian yang secara khusus membahas peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Tolaki Mekongga masih terbatas. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas penyelesaian sengketa tanah adat, kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional, serta eksistensi lembaga adat secara umum. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa waris, faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa waris, serta proses penyelesaiannya pada masyarakat Tolaki Mekongga di Kabupaten Kolaka.

Secara yuridis, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya telah diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, penguatan lembaga adat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, dengan fokus pada penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Tolaki Mekongga. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, aparat desa, dan masyarakat yang pernah terlibat sengketa waris, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Tolaki Mekongga

Lembaga adat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Tolaki Mekongga, khususnya dalam penyelesaian sengketa waris yang terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Keberadaan lembaga adat masih dihormati dan dipercaya sebagai sarana penyelesaian sengketa yang mengedepankan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan perdamaian. Dalam masyarakat Tolaki Mekongga, penyelesaian sengketa melalui jalur adat dianggap lebih mampu menjaga hubungan kekeluargaan dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurwan, diketahui bahwa lembaga adat berperan sebagai mediator dalam mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian bersama melalui musyawarah adat atau mombesara. Tokoh adat seperti Puutobu dan Tolea memiliki kedudukan penting dalam memimpin jalannya musyawarah serta memberikan pertimbangan adat terhadap pembagian harta warisan.

Dalam proses penyelesaian sengketa waris, masyarakat Tolaki Mekongga juga mengenal adanya peran mombesara, yaitu tokoh adat atau juru bicara adat yang bertugas menyampaikan nasihat, pendapat, dan keputusan adat dalam forum musyawarah. Mombesara memiliki kemampuan berbicara dengan bahasa adat yang santun dan penuh makna sehingga dapat menenangkan para pihak

yang bersengketa. Kehadiran mombesara menjadi bagian penting dalam proses karena membantu menciptakan suasana musyawarah yang tertib, menghormati adat, dan mengutamakan perdamaian.

Peran lembaga adat tidak hanya terbatas pada penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai adat dan keharmonisan masyarakat. Dalam proses musyawarah, tokoh adat berupaya memberikan penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh seluruh pihak tanpa menimbulkan permusuhan di kemudian hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat masih memiliki legitimasi sosial yang kuat di tengah masyarakat Tolaki Mekongga.

Selain itu, masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa melalui adat karena prosesnya dianggap lebih sederhana, cepat, dan tidak membutuhkan biaya besar. Penyelesaian secara adat juga dinilai lebih fleksibel karena mempertimbangkan kondisi sosial dan hubungan kekeluargaan antar ahli waris. Dengan demikian, keberadaan lembaga adat masih berperan aktif sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris di luar jalur litigasi.⁴

Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa waris

Sengketa waris pada masyarakat Tolaki Mekongga umumnya disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan dan hubungan antar ahli waris. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu faktor utama penyebab sengketa waris adalah ketidakjelasan pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Tidak adanya pembagian yang jelas sering menimbulkan perbedaan pendapat antar anggota keluarga mengenai hak masing-masing ahli waris.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya sengketa waris adalah perebutan hak kepemilikan tanah warisan. Tanah memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga sering menjadi objek perselisihan dalam keluarga. Selain itu, terdapat pula perbedaan pandangan mengenai kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan berdasarkan hukum adat dan hukum agama.⁵

Salah satu contoh sengketa waris yang pernah terjadi pada masyarakat Tolaki Mekongga ialah perselisihan antara saudara kandung terkait pembagian tanah kebun dan rumah peninggalan orang tua mereka. Sengketa tersebut muncul karena salah satu pihak merasa lebih berhak menguasai tanah warisan karena selama hidup orang tua, ia yang menjaga dan mengelola kebun tersebut. Sementara ahli waris lainnya menuntut agar harta warisan dibagi secara merata kepada seluruh anak pewaris.

Perselisihan tersebut semakin memanas karena masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya dan tidak terdapat bukti tertulis mengenai pembagian harta warisan dari pewaris sebelum meninggal dunia. Selain itu, adanya campur tangan keluarga lain turut memengaruhi munculnya konflik yang berkepanjangan antar saudara. Kurangnya komunikasi dan musyawarah antar anggota keluarga juga menjadi faktor penyebab munculnya konflik waris. Dalam beberapa kasus, ahli waris langsung membawa persoalan ke ranah konflik tanpa terlebih dahulu melakukan pembicaraan secara kekeluargaan. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan antar keluarga menjadi renggang dan mempersulit proses penyelesaian sengketa.

Di samping itu, pengaruh perkembangan masyarakat modern turut memengaruhi munculnya sengketa waris. Sebagian masyarakat mulai lebih memilih penyelesaian melalui jalur hukum formal dibandingkan musyawarah adat. Perbedaan pemahaman hukum antara generasi tua dan generasi muda juga menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya perselisihan dalam pembagian warisan.

Proses Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Lembaga Adat

Di Indonesia, penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya Pasal 1 angka 10

⁴ N. M. T. Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 82.

⁵ Yahyanto, R. E. Mayasari, Irabiah, dkk., "Konsep Kepemilikan Tanah Adat Suku Tolaki Mekongga serta Hak atas Tanah Ulayatnya," *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 205.

yang menjelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁶ Selain itu, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat juga diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁷

Pada masyarakat Tolaki Mekongga, proses penyelesaian sengketa waris dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat atau mombesara yang dilandaskan pada nilai-nilai hukum adat, seperti musyawarah, kekeluargaan, perdamaian, saling menghormati, dan menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar utama dalam proses penyelesaian sengketa sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik, tetapi juga menjaga persatuan keluarga dan keseimbangan sosial dalam masyarakat adat. Penyelesaian sengketa biasanya diawali dengan laporan atau pengaduan dari pihak keluarga kepada tokoh adat setempat. Setelah menerima laporan tersebut, tokoh adat kemudian mengundang para pihak yang bersengketa untuk hadir dalam musyawarah adat.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam kasus perebutan tanah kebun dan rumah warisan yang terjadi pada masyarakat Tolaki Mekongga, proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan mempertemukan seluruh ahli waris dan keluarga besar dalam forum musyawarah adat. Musyawarah dipimpin oleh Puutobu dan dibantu oleh Tolea serta mombesara sebagai juru bicara adat.

Dalam pelaksanaan musyawarah, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan alasan dan pendapat terkait sengketa yang terjadi. Salah satu pihak menyampaikan bahwa dirinya merasa lebih berhak atas tanah kebun karena selama bertahun-tahun merawat orang tua dan mengelola kebun tersebut. Sementara pihak lainnya meminta agar pembagian warisan dilakukan secara adil kepada seluruh ahli waris sesuai kesepakatan keluarga.

Tokoh adat kemudian mendengarkan seluruh keterangan dari para pihak dan saksi keluarga sebelum memberikan nasihat adat. Mombesara berperan menyampaikan petuah adat dengan bahasa yang sopan dan penuh makna agar para pihak tidak saling menyalahkan dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan. Setelah dilakukan musyawarah, tokoh adat menyarankan agar tanah kebun dibagi berdasarkan hasil kesepakatan bersama, sedangkan rumah keluarga tetap dipertahankan sebagai simbol persatuan keluarga.⁸

Keputusan adat tersebut akhirnya diterima oleh para pihak karena dianggap lebih mengutamakan perdamaian dan menjaga hubungan persaudaraan. Penyelesaian melalui lembaga adat dinilai lebih efektif karena tidak hanya menyelesaikan persoalan pembagian harta warisan, tetapi juga memulihkan hubungan kekeluargaan yang sempat renggang akibat konflik waris.

Namun, terdapat beberapa hambatan, seperti adanya pihak yang tidak menerima keputusan adat, kurangnya bukti kepemilikan harta warisan, dan pengaruh hukum formal yang semakin berkembang di masyarakat. Menurut Bapak Nurwan, apabila terdapat pihak yang tidak menerima keputusan akhir yang telah ditetapkan dan disepakati oleh para tokoh adat Tolaki dalam penyelesaian sengketa waris, maka pihak tersebut dapat dikenakan peohala atau sanksi adat sesuai ketentuan hukum adat suku Tolaki. Namun demikian, apabila para tokoh adat tidak lagi bersedia melakukan mediasi atau penyelesaian secara adat, maka salah satu ahli waris berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan tersebut harus disertai dengan bukti-bukti dan keterangan dari tokoh

⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

⁸ Ramlin, "Tahap Pelaksanaan Tradisi Mombesara dalam Perkawinan Adat Suku Tolaki," *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 150.

adat sebagai bentuk penguatan terhadap proses penyelesaian yang telah ditempuh melalui mekanisme adat.

KESIMPULAN

Lembaga adat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Tolaki Mekongga. Lembaga adat berfungsi sebagai mediator sekaligus penjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam proses penyelesaian sengketa, tokoh adat mengedepankan musyawarah, kekeluargaan, dan perdamaian sehingga konflik dapat diselesaikan tanpa menimbulkan perpecahan dalam hubungan keluarga maupun masyarakat.

Selain itu, lembaga adat juga berperan menjaga keseimbangan sosial dengan memastikan pembagian warisan dilakukan sesuai norma adat yang berlaku. Keputusan adat umumnya dihormati oleh masyarakat karena dianggap memiliki legitimasi moral dan budaya. Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris melalui lembaga adat tidak hanya bertujuan menentukan hak waris, tetapi juga mempertahankan keharmonisan, persatuan keluarga, dan kelestarian adat istiadat masyarakat Tolaki Mekongga.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M. R., Umar, W., Asis, P. H., & Lalangi, W. O. A. R. (2026). Negotiated Legal Pluralism: Institutional Formalization and the Resilience of Tolaki Customary Dispute Resolution. *SASI*, 32(1), 30-39.
- Awaluddin, A., Lahae, K., & Ratnawati, R. (2021). Peran Lembaga Adat Patowonua dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah pada Masyarakat Tolaki-Mekongga. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 7(2), 301-321.
- Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81-89.
- Diamantina, A. (2016). UU NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagai Manifestasi Penegakan Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 33-40.
- Ndraha, A. B., Marwiyah, S., Amiq, B., & Prawesthi, W. (2025). Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Masyarakat Adat Dayak Di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 5(01), 41-53.
- Ramlin, R. (2020). Tahap Pelaksanaan Tradisi Mombesara dalam Perkawinan Adat Suku Tolaki. *Khazanah Hukum*, 2(3), 110-120.
- Tahir, E., & Setiady, T. (2025). Penguatan Kelembagaan Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Nasional (Studi Lembaga Adat Tolaki dalam Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Tenggara). *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 27, 92-97.
- Yahyanto, Y., Mayasari, R. E., Irbiah, I., Alimuddin, N. H., & Jusafri, J. (2023). Konsep kepemilikan tanah adat suku tolaki mekongga serta hak atas tanah ulayatnya. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(1), 203-208.